

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBATALAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA PADA
PUTUSAN NOMOR 124/PID/2024/PT TPG TERKAIT
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**Oleh
Intan Kumala Dewi
Nim. 2105040071**

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam pembatalan putusan tingkat pertama pada Putusan Nomor 124/PID/2024/PT TPG terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Permasalahan muncul ketika Pengadilan Tinggi Tanjungpinang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 151/Pid.B/2024/PN BTM yang menyatakan terdakwa Roliati bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Pengadilan Tinggi justru membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembatalan putusan tingkat pertama pada Putusan Nomor 124/PID/2024/PT TPG terkait pencurian dengan pemberatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tingkat pertama karena pertimbangan hakim tingkat pertama kurang pertimbangan hukum. Majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai orang kepercayaan direktur PT Active Marine Industries, tidak mempertimbangkan kegagalan tidak diajukannya uang sebagai barang bukti, dan tidak dapat membuktikan kebenaran materil kepemilikan uang. Kesimpulan penelitian adalah pembatalan putusan didasarkan pada penilaian bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak terpenuhi dan tidak adanya bukti yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan, Putusan, Pencurian

**JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS IN
CANCELLING FIRST INSTANCE DECISION IN DECISION NUMBER
124/PID/2024/PT TPG REGARDING AGGRAVATED THEFT**

By
Intan Kumala Dewi
NIM. 2105040071

Abstract

This research analyzes the judge's considerations in cancelling the first instance decision in Decision Number 124/PID/2024/PT TPG regarding the criminal act of aggravated theft. The problem arose when the Tanjungpinang High Court cancelled the Batam District Court Decision Number 151/Pid.B/2024/PN BTM which stated that defendant Roliati was guilty of committing theft under aggravating circumstances and imposed a prison sentence of 1 (one) year. The High Court instead acquitted the defendant of all charges. The research objective is to determine the judge's considerations in cancelling the first instance decision in Decision Number 124/PID/2024/PT TPG regarding aggravated theft. The research method used is normative legal research with case approach and statute approach. Data sources include primary legal materials in the form of laws and court decisions, secondary legal materials in the form of books, journals, and scientific articles, as well as tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through library research and document analysis, then analyzed qualitatively. The research results show that the High Court cancelled the first instance decision because the first instance judge's considerations were inadequate (onvoldoende gemotiveerd). The first instance panel of judges did not consider the defendant's position as a trusted person of the director of PT Active Marine Industries, did not consider the irregularity of money not being submitted as evidence, and could not prove the material truth of money ownership.

Keywords: Consideration, Verdict, Theft